

Maksud dan Tujuan

I. PENDAHULUAN

I.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan (1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan Evaluasi Kinerja.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

: I.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah.;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
16. Peraturan Gubernur Jambi No. 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Sistematika
Penulisan
Catatan atas
Laporan
Keuangan*

- I. Pendahuluan
 - I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
 - I.4 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
 - II.1 Ekonomi Makro
 - II.2 Kebijakan Keuangan
 - II.3 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- III. Kebijakan Akuntansi
- IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - IV.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - IV.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

IV.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

IV.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

I.4 PROFIL INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat berkomitmen dengan visi "Terwujudnya aparatur pengawasan yang

profesional dan berintegritas”, didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- d. Inspektur Pembantu I;
- e. Inspektur Pembantu II;
- f. Inspektur Pembantu III;
- g. Inspektur Pembantu IV;
- h. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- i. Jabatan Fungsional.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

II.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi Makro

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian

serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2022 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2022.

II.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

*Kebijakan
Keuangan*

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

II.3 PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

*Pencapaian
Target
Keuangan*

Pencapaian target keuangan melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2022 sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Kegiatan	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	
				Keuangan	
				Rp.	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.768.206.063,00	27.227.970.245,00	26.475.595.925,00	97,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.336.309.946,00	1.156.451.846,00	1.096.574.111,00	94,82
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.201.310.092,00	612.858.972,00	609.578.883,00	99,46
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134.999.854,00	543.592.874,00	486.995.228,00	89,59
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.965.911.011,00	18.290.737.303,00	18.065.082.549,00	98,77
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.965.911.011,00	18.290.737.303,00	18.065.082.549,00	98,77

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.917.273.632,00	2.750.239.632,00	2.584.366.588,00	93,97
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.917.273.632,00	2.750.239.632,00	2.584.366.588,00	93,97
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.787.638.252,00	2.107.994.963,00	2.085.191.267,00	98,92
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.087.545,00	35.087.545,00	35.049.395,00	99,89
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.030.118,00	89.030.118,00	88.845.737,00	99,79
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.955.000,00	151.075.000,00	137.206.533,00	90,82
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	116.142.200,00	87.641.300,00	84.857.744,00	96,82
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.927.920,00	5.285.280,00	4.140.000,00	78,33
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.382.495.469,00	1.739.875.720,00	1.735.091.858,00	99,73
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	944.524.888,00	1.009.470.568,00	856.390.958,00	84,84
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	944.524.888,00	1.009.470.568,00	856.390.958,00	84,84
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.861.334,00	866.004.933,00	799.471.898,00	92,32
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.490.220,00	101.978.620,00	60.763.372,00	59,58
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.957.170,00	242.271.970,00	229.623.272,00	94,78
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.120.000,00	29.170.000,00	25.100.000,00	86,05
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.293.944,00	492.584.343,00	483.985.254,00	98,25
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.687.000,00	1.047.071.000,00	988.518.554,00	94,41
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.260.000,00	269.130.000,00	251.109.070,00	93,30
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.710.000,00	182.080.000,00	181.022.208,00	99,42
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.377.800,00	120.197.800,00	95.654.500,00	79,58
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.339.200,00	475.663.200,00	460.732.776,00	96,86
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.053.214.837,00	7.329.773.347,00	6.832.215.815,00	93,21
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.737.551.680,00	6.109.546.525,00	5.646.272.985,00	92,42
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.742.043.560,00	1.343.363.560,00	1.327.363.131,00	98,81
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	861.310.060,00	1.441.836.950,00	1.385.036.880,00	96,06
c	Reviu Laporan Kinerja	146.038.000,00	125.758.000,00	122.958.000,00	97,77
d	Reviu Laporan Keuangan	289.208.000,00	520.778.060,00	520.751.744,00	99,99
e	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.723.046.860,00	1.538.269.755,00	1.358.231.160,00	88,30
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	975.905.200,00	1.139.540.200,00	931.932.070,00	81,78
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.315.663.157,00	1.220.226.822,00	1.185.942.830,00	97,19
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	249.379.545,00	163.743.210,00	163.367.510,00	99,77
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.066.283.612,00	1.056.483.612,00	1.022.575.320,00	96,79

III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.178.579.100,00	2.965.794.252,00	2.824.543.975,00	95,24
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	457.426.400,00	45.930.000,00	28.260.000,00	61,53
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	457.426.400,00	45.930.000,00	28.260.000,00	61,53
2	Pendampingan dan Asistensi	2.721.152.700,00	2.919.864.252,00	2.796.283.975,00	95,77
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	259.059.300,00	259.059.300,00	257.793.000,00	99,51
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191.523.660,00	150.531.660,00	147.543.443,00	98,01
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.043.164.880,00	2.393.088.232,00	2.282.573.970,00	95,38
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	227.404.860,00	117.185.060,00	108.373.562,00	92,48
JUMLAH		36.000.000.000,00	37.523.537.844,00	36.132.355.715,00	96,29

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

III.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

b. Persediaan

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

III.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam

Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya
 - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
 - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

III.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

*Kebijakan
Akuntansi
Kewajiban*

III.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

III.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

*Kebijakan
Akuntansi Beban*

III.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

*penjelasan Pos-
pos Laporan
Realisasi
Anggaran*

IV.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran murni Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.000.000.000,00 dan pada saat Perubahan, mendapatkan tambahan sebesar Rp1.523.537.844,00 sehingga Pagu Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjadi sebesar Rp37.523.537.844,00. Adapun rincian pagu belanja

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pagu 2022	
	Anggaran	Realisasi
BELANJA		
BELANJA OPERASI	36.330.107.276,00	35.291.804.757,00
Belanja Pegawai	18.778.597.303,00	18.433.002.549,00
Belanja Barang dan Jasa	17.551.509.973,00	16.858.802.208,00
BELANJA MODAL	1.193.430.568,00	840.550.958,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.630.568,00	840.550.958,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.800.000,00	-
TOTAL BELANJA	37.523.537.844,00	36.132.355.715,00

4.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu unit pusat biaya (*cost center*) dalam Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pusat biaya (*cost center*) adalah unit dalam organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.1.2 Belanja

Belanja

Belanja daerah yang dialokasikan Inspektorat Provinsi Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.523.537.844,00 dengan realisasi sebesar Rp36.132.355.715,00 atau 96,29%, adapun rincian belanja dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
5	BELANJA	37.523.537.844,00	36.132.355.715,00	96,29
5.1	Belanja Operasi	36.330.107.276,00	35.291.804.757,00	97,14
5.1.1	Belanja Pegawai	18.778.597.303,00	18.433.002.549,00	98,16
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.551.509.973,00	16.858.802.208,00	96,05
5.2	Belanja Modal	1.193.430.568,00	840.550.958,00	70,43
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.630.568,00	840.550.958,00	84,59
5.2.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	199.800.000,00	-	-
	JUMLAH	37.523.537.844,00	36.132.355.715,00	96,29

Realisasi Belanja tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.377.962.273,00 dibandingkan tahun anggaran 2021 disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Perbandingan realisasi belanja tahun anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Rp
	TA 2022	TA 2021	
BELANJA OPERASI	35.291.804.757,00	25.293.762.539,00	9.998.042.218,00
Belanja Pegawai	18.433.002.549,00	13.921.660.121,00	4.511.342.428,00
Belanja Barang dan Jasa	16.858.802.208,00	11.372.102.418,00	5.486.699.790,00
BELANJA MODAL	840.550.958,00	1.460.630.903,00	(620.079.945,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.550.958,00	1.460.630.903,00	(620.079.945,00)
Jumlah	36.132.355.715,00	26.754.393.442,00	9.377.962.273,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rincian Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp18.778.597.303,00 dengan realisasi sebesar Rp18.433.002.549,00 atau 98,16% disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022			
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	18.778.597.303,00	18.433.002.549,00	98,16

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021, realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.511.342.428,00 atau 32,41%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan/mutasi pegawai pada tahun berjalan serta penyesuaian Tunjangan Tambahan

Penghasilan Pegawai. Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Rp	%
Belanja Pegawai	18.433.002.549,00	13.921.660.121,00	4.511.342.428,00	32,41

a. Belanja Barang dan Jasa

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	17.551.509.973,00	16.858.802.208,00	96,05

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp17.551.509.973,00 dengan realisasi sebesar Rp16.858.802.208,00 atau 96,05%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.486.699.790,00 atau 48,25%. Perbandingan Realisasi Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Rp	%
Belanja Barang dan Jasa	16.858.802.208,00	11.372.102.418,00	5.486.699.790,00	48,25

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.630.568,00	840.550.958,00	84,59

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp840.550.958,00,00 dan Rp1.460.630.903,00

mengalami penurunan sebesar Rp620.079.945,00 atau 42,45%. Perbandingan Realisasi Modal Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Rp	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.550.958,00	1.460.630.903,00	(620.079.945,00)	42,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	840.550.958,00	1.460.630.903,00	(620.079.945,00)	42,45

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022				
1	AC split 1 PK 6 unit	Sharp	6 Unit	31.191.558,00
2	Kuri Pejabata dan kursi rapat inspektur	-	-	14.666.000,00
3	Laptop 36 (tiga puluh enam) Unit	Hp	36 Unit	602.032.000,00
4	Apple Macbook Pro 1 Unit dan ipad Pro 1 Unit	Apple	1 Unit	77.301.000,00
5	Scanner 4 unit	Secure Maxi	4 Unit	64.420.000,00
6	Kursi hadap dan rapat 20 unit	-	20 Unit	50.940.400,00
	JUMLAH			840.550.958,00

Penjelasan Pos-pos Neraca

IV.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Pos-pos neraca terdiri dari asset lancar, asset tetap, asset lainnya, kewajiban jangka pendek dan ekuitas, adapun rincian dari pos-pos neraca dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.2.1 Aset Lancar

Aset lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.546.940,00 dan Rp1.407.500,00. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2022 dan 2021**

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar: Persediaan	1.546.940,00	1.407.500,00
Jumlah	1.546.940,00	1.407.500,00

4.2.1.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp1.546.940,00 dan Rp1.407.500,00. Persediaan merupakan jenis barang dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	ATK	1.546.940,00	1.407.500,00
	Jumlah	1.546.940,00	1.407.500,00

4.2.2 Aset Tetap

4.2.2.1 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.814.065.323,62 dan Rp8.919.621.127,92. Perubahan nilai peralatan dan mesin diakibatkan adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp840.550.958,00, mutasi kendaraan dinas roda empat sebesar Rp65.993.237,70 dan reklasifikasi kendaraan roda dua ke asset lainnya sebesar Rp12.100.000,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp7.261.720.734,01 sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp2.552.344.589,61 :

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	8.919.621.127,92
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.550.958,00
Penyesuaian	0
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.814.065.323,62
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	7.261.720.734,01
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2.552.344.589,61

4.2.2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.391.147.523,44 dan Rp4.191.298.523,44. Terdapat penambahan sebesar Rp199.849.000,00 yang merupakan Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp2.557.219.572,50. sehingga nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.833.927.950,94.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.191.298.523,44
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal Gedung Bangunan	199.849.000,00
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.391.147.523,44
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	2.557.219.572,50
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.833.927.950,94

No.	Nama Rehab	Nilai (Rp)
1	Rehabilitasi Gedung (R. Inspektur)	199.849.000,00
JUMLAH		199.849.000,00

4.2.2.3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Jalan, jaringan dan instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp19.970.000,00. Akumulasi penyusutan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp7.988.000,00 sehingga nilai buku Jalan, Jaringan dan Instalasi pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi

akumulasi penyusutannya sebesar Rp11.982.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19.970.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	7.988.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2022	11.982.000,00

4.2.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan dan sama nilainya dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp23.815.909,00. Aset Tetap Lainnya merupakan koleksi buku perpustakaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4.2.2.5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.826.928.306,51 dan Rp8.898.999.816,42. Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi.

Uraian	Jumlah (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.261.720.734,01
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.557.219.572,50
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi	7.988.000,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	9.826.928.306,51

4.2.3 Aset Lainnya

Aset lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp804.896.690,40 dan Rp792.796.690,40. Aset Lainnya merupakan aset lain-lain yaitu aset dalam kondisi rusak berat.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	804.896.690,40
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	804.896.690,40
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

4.2.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.579.876,00 dan Rp16.403.357,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang belanja jasa kantor pada tanggal pelaporan.

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Belanja Air	491.500	699.500,00
2	Belanja Telepon	270.528	699.500,00
3	Belanja Listrik	34.579.876	15.595.534,00
Jumlah		35.341.904,00	16.403.357,00

4.2.5 Ekuitas

Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.388.275.485,55 dan Rp4.240.709.886,94 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

IV.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Pos-pos laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban dan surplus/defisit LO, adapun penjelasan pos-pos laporan operasional dapat dijabarkan sebagai berikut :

4.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO

Tidak terdapat Pendapatan-LO pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi karena sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan, tetapi sebaliknya hanya menimbulkan belanja.

4.3.2 Beban

Beban

Jumlah Beban tahun 2022 dan 2021 masing-masing Rp35.981.119.937,26 dan Rp25.485.512.223,53. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional. Rincian Beban tahun 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Naik/ (Turun)	
	2022	2021	Jumlah	%
Beban Pegawai-LO	18.433.002.549,00	13.921.660.121,00	4.511.342.428,00	32,41
Beban Barang dan	16.677.752.315,00	10.947.597.625,00	5.730.154.690,00	52,34

Jasa				
Beban Penyusutan Mesin	765.010.667,05	539.680.416,53	225.330.250,52	41,75
Beban Penyusutan Gedung	104.855.156,21	76.074.811,00	28.780.345,21	37,83
Beban Penyusutan jalan, Jaringan dan Irigasi	499.250,00	499.250,00	0	0,00
Jumlah	35.981.119.937,26	25.485.512.223,53	10.495.607.713,73	41,18

Jumlah Beban Pegawai-LO tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.433.002.549,00 dan Rp13.921.660.121,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban barang dan jasa tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.677.752.315,00 dan Rp10.947.597.625,00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp765.010.667,05 dan Rp539.680.416,53, Beban Penyusutan Gedung Rp104.855.156,21 dan Rp76.074.811,00 dan beban penyusutan jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp499.250,00 dan Rp499.250,00.

4.3.3 Surplus/ Defisit-LO

*Surplus /Defisit
LO*

Surplus Defisit tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp35.981.119.937,26 dan Rp25.485.512.223,53. Mengalami kenaikan sebesar Rp10.495.607.713,73.

IV.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Penjelasan
Pos-pos Laporan
Perubahan
Ekuitas*

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2022 adalah Rp4.240.709.886,94 dan Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp35.981.119.937,26 dan Rp25.485.512.223,53. Koreksi Ekuitas Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.670.179,13

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2021 Rp36.132.355.715,00 sedangkan Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.388.275.485,55.

V. PENUTUP

Penutup

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan handal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 secara keseluruhan.